



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati, perlu adanya penyesuaian, penyesuaian, pemantapan dan pembulatan konsepsi dengan ketentuan perundang-undangan melalui proses harmonisasi, maka perlu dibentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI.
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menghimpun dan mengolah data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur dan rancangan Peraturan Bupati yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 1⁰ TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

a. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Wakil Ketua Tim	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 7. Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 8. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 9. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan

		10. Perangkat Daerah (Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati).
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

b. Tim Assistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tingkat Legislatif

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Wakil Ketua Tim	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 6. Perangkat Daerah (Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah)

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati, perlu adanya penyalarsan, penyesuaian, pemantapan dan pembulatan konsepsi dengan ketentuan perundang-undangan melalui proses harmonisasi, maka perlu dibentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI.
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyiapan bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. menghimpun dan mengolah data dan informasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur dan rancangan Peraturan Bupati yang terdapat dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-18 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

a. Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Wakil Ketua Tim	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 7. Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 8. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 9. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan

		10. Perangkat Daerah (Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati).
--	--	--



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

b. Tim Assistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tingkat Legislatif

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN KEDINASAN
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Ketua Tim	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Wakil Ketua Tim	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Analis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 6. Perangkat Daerah (Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah)



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN